STANDAR MUTU PENELITIAN
UNIVERSITAS CENDERAWASIH
TAHUN 2026

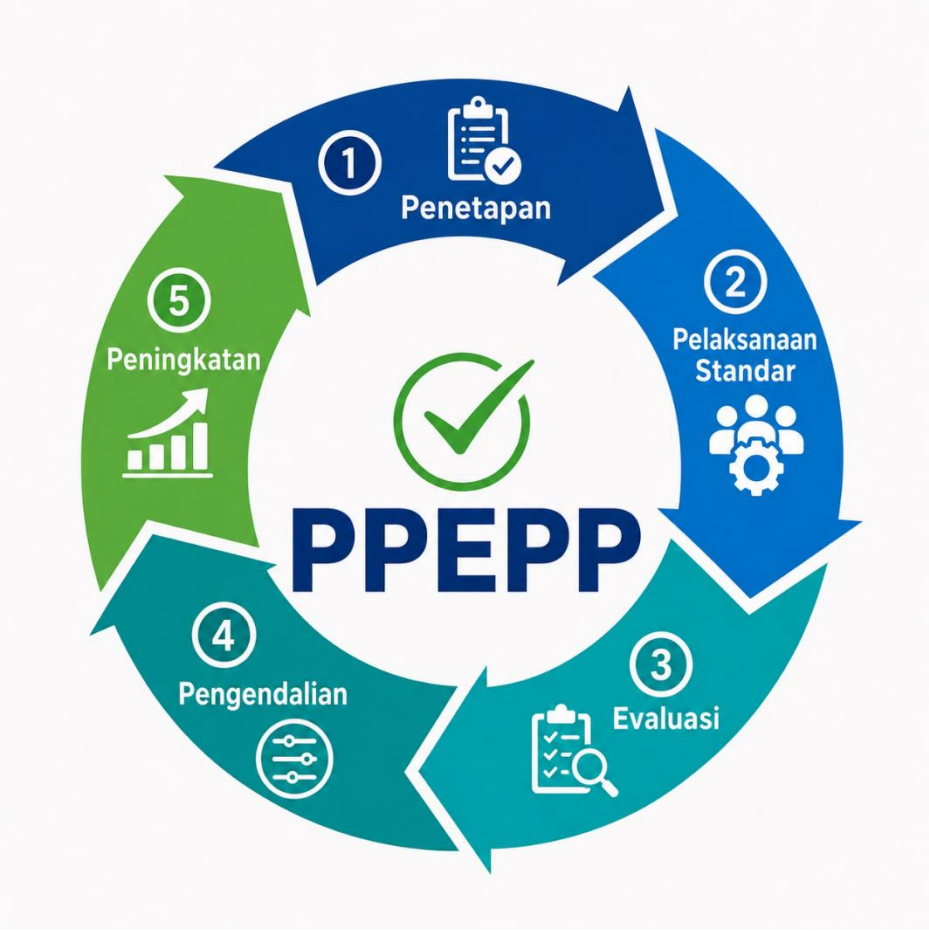

SK

1. STANDAR LUARAN PENELITIAN

Proses	Penanggung Jawab		Tanda Tangan
	Nama	Jabatan	
Perumus		Kepala LPMPP	
Pemeriksa		Wakil Rektor I	
Persetujuan		Ketua Senat	
Pengesahan		Rektor	
Pengendalian		Pusat Penjaminan Mutu LPMPP	

1. Visi

"Terwujudnya Universitas Cenderawasih yang berdaya saing, berkarakter budaya dan berwawasan lingkungan"

2. Misi

1) Menyiapkan lulusan yang bermutu, cerdas dan kompetitif, berwawasan budaya dan lingkungan.
2) Mengembangkan Ilmu Pengetahuan Teknologi, dan Seni berbasis budaya dan berwawasan lingkungan.
3) Meningkatkan mutu tata kelola pendidikan tinggi yang terintegrasi.

3. Rasional Standar

Standar Luaran Penelitian merupakan kriteria minimal mengenai mutu, relevansi, bentuk, kemanfaatan, diseminasi, dan dampak hasil penelitian yang wajib dipenuhi oleh dosen, mahasiswa, kelompok riset, pusat studi, program studi, fakultas, pascasarjana, lembaga, serta unit terkait di lingkungan Universitas Cenderawasih. Standar ini diperlukan untuk memastikan bahwa kegiatan penelitian tidak hanya dilaksanakan sebagai pemenuhan kewajiban tridharma perguruan tinggi, tetapi juga menghasilkan luaran yang bermutu, dapat dipertanggungjawabkan secara akademik dan etis, serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan penyelesaian permasalahan masyarakat.

Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 menempatkan penelitian sebagai bagian integral dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Standar penelitian mencakup standar luaran penelitian, standar proses penelitian, dan standar masukan penelitian. Dalam kerangka tersebut, luaran penelitian mencerminkan keberhasilan proses penelitian dan efektivitas pemanfaatan sumber daya penelitian, sekaligus menjadi salah satu indikator dalam menilai mutu, produktivitas, relevansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan penelitian di perguruan tinggi.

Penetapan Standar Luaran Penelitian diperlukan untuk menjamin keterkaitan yang konsisten antara kebijakan penelitian, peta jalan penelitian, pelaksanaan penelitian, dan hasil yang dicapai. Luaran penelitian harus sesuai dengan bidang keilmuan, memenuhi

kaidah ilmiah dan integritas akademik, memiliki unsur kebaruan atau pengembangan, serta berpotensi memberikan manfaat bagi pendidikan, masyarakat, pemerintah, dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja. Hasil penelitian tidak hanya dituangkan dalam laporan, tetapi juga perlu didiseminasikan, dimanfaatkan, dikembangkan, diterapkan, atau dihilirkan sesuai dengan karakteristik bidang ilmu dan kebutuhan pemangku kepentingan.

Standar Luaran Penelitian memiliki kedudukan strategis dalam mengarahkan hasil penelitian agar selaras dengan visi universitas, rencana strategis, kekhasan keilmuan, dan prioritas pembangunan Papua. Luaran penelitian perlu diarahkan untuk menggali dan mengembangkan potensi lokal, menjawab permasalahan kontekstual masyarakat Papua, melindungi dan mengembangkan pengetahuan serta kearifan lokal, memperkuat ketahanan sosial dan budaya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendukung pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Luaran penelitian juga perlu memiliki mutu dan daya saing yang memungkinkan Universitas Cenderawasih berkontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan pada tingkat nasional dan internasional.

Standar Luaran Penelitian juga menjadi dasar dalam menetapkan indikator dan target kinerja penelitian dosen, mahasiswa, program studi, fakultas, pascasarjana, kelompok riset, pusat studi, dan lembaga yang membidangi penelitian. Capaian standar digunakan sebagai bahan pemantauan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu melalui siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) Standar Pendidikan Tinggi. Hasil evaluasi terhadap luaran penelitian dapat digunakan untuk memperbaiki kebijakan, pendanaan, pengembangan kapasitas peneliti, penyediaan sarana dan prasarana, penguatan kolaborasi, pemberian penghargaan, serta penetapan prioritas penelitian pada periode berikutnya.

Standar ini juga diperlukan untuk mendorong integrasi hasil penelitian ke dalam pembelajaran. Pemanfaatan hasil penelitian dalam pengembangan kurikulum, bahan ajar, metode pembelajaran, tugas akhir mahasiswa, dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat memperkuat keterpaduan tridharma serta mendukung terciptanya proses akademik yang berbasis bukti dan perkembangan ilmu pengetahuan. Pelibatan mahasiswa dalam menghasilkan luaran penelitian turut mendukung pengembangan kemampuan berpikir kritis, kreatif, inovatif, kolaboratif, dan berintegritas.

4. Pihak yang Bertanggung Jawab

1) **Perumusan**: Lembaga Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (LPMPP) bersama Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), dan Fakultas/Pascasarjana
2) **Penetapan**: Rektor Universitas Cenderawasih
3) **Pelaksanaan**: LPPM dan Fakultas/Pascasarjana.
4) **Evaluasi**: LPMPP bersama LPPM, Gugus Penjaminan Mutu dan Unit Penjaminan Mutu.
5) **Pengendalian**: LPMPP bersama LPPM dan Fakultas/Pascasarjana, sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.
6) **Peningkatan**: LPPM dan Fakultas/Pascasarjana, melalui mekanisme evaluasi berkelanjutan, tindak lanjut hasil evaluasi, serta pengembangan standar mutu yang lebih tinggi.

5. Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Standar Luaran Penelitian disusun untuk memberikan kesamaan pemahaman mengenai konsep dan istilah yang digunakan. Istilah-istilah yang digunakan dalam standar ini adalah sebagai berikut.

1) **Penelitian** adalah kegiatan yang dilakukan secara sistematis berdasarkan kaidah dan metode ilmiah untuk memperoleh data, informasi, pengetahuan, pemahaman, pembuktian, pengembangan konsep, atau pemecahan masalah dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan bidang lain yang relevan.
2) **Luaran penelitian** adalah hasil atau produk yang dihasilkan dari kegiatan penelitian dan dapat dibuktikan, dinilai, didiseminasikan, dimanfaatkan, dikembangkan, atau dilindungi sesuai dengan karakteristik bidang ilmu. Luaran penelitian dapat berupa publikasi ilmiah, kekayaan intelektual, prototipe, model, desain, teknologi tepat guna, produk inovasi, naskah akademik, rekomendasi kebijakan, karya seni, rekayasa sosial, perangkat lunak, pangkalan data, bahan ajar berbasis penelitian, atau bentuk lain yang relevan.
3) **Mutu luaran penelitian** adalah tingkat keterpenuhan luaran penelitian terhadap kaidah ilmiah, integritas akademik, relevansi, kebaruan, kemanfaatan, keterlacakan, dan standar kualitas yang ditetapkan oleh Universitas Cenderawasih serta ketentuan

yang berlaku.

4) **Relevansi luaran penelitian** adalah kesesuaian hasil penelitian dengan bidang keilmuan, peta jalan penelitian, prioritas penelitian universitas, kebutuhan pemangku kepentingan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan pembangunan pada tingkat lokal, nasional, dan internasional.
5) **Kekayaan intelektual** adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir manusia yang menghasilkan karya, produk, proses, desain, teknologi, atau tanda pembeda yang memiliki nilai guna dan memperoleh perlindungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kekayaan intelektual meliputi antara lain hak cipta, paten, paten sederhana, desain industri, merek, rahasia dagang, desain tata letak sirkuit terpadu, dan perlindungan varietas tanaman.
6) **Pemanfaatan hasil penelitian** adalah penggunaan luaran penelitian oleh pihak internal atau eksternal universitas untuk mendukung pembelajaran, pengabdian kepada masyarakat, pengambilan kebijakan, pengembangan teknologi, peningkatan layanan, pemberdayaan masyarakat, atau kegiatan produktif lainnya.
7) **Hilirisasi penelitian** adalah proses pengembangan dan penerapan hasil penelitian menjadi produk, teknologi, model, metode, kebijakan, layanan, atau inovasi yang memiliki nilai guna serta dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, pemerintah, dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja.
8) **Komersialisasi hasil penelitian** adalah proses pemanfaatan luaran penelitian untuk menghasilkan nilai ekonomi melalui lisensi, pengalihan teknologi, pembentukan usaha rintisan, kerja sama produksi, atau mekanisme lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
9) **Dampak penelitian** adalah perubahan atau manfaat yang ditimbulkan oleh hasil penelitian terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, pembelajaran, kebijakan, perekonomian, lingkungan, kebudayaan, kesehatan, kesejahteraan masyarakat, atau bidang lain yang relevan.
10) **Integrasi hasil penelitian** ke dalam pembelajaran adalah pemanfaatan hasil penelitian dalam pengembangan kurikulum, bahan ajar, metode pembelajaran, studi kasus, praktikum, tugas akhir, atau kegiatan akademik lainnya.
11) **Penelitian** berbasis potensi lokal Papua adalah penelitian yang mengidentifikasi, mengkaji, mengembangkan, melindungi, atau memanfaatkan potensi alam, sosial,

budaya, bahasa, pendidikan, kesehatan, ekonomi, lingkungan, energi, kelautan, keanekaragaman hayati, dan sumber daya lainnya untuk mendukung pembangunan Papua secara berkelanjutan.

12) **Peta jalan penelitian** adalah dokumen perencanaan yang memuat arah, fokus, tahapan, target, dan pengembangan penelitian dalam jangka waktu tertentu sebagai acuan bagi universitas, fakultas, program studi, kelompok riset, pusat studi, dan peneliti.
13) **Kelompok riset** adalah kumpulan dosen, peneliti, mahasiswa, atau tenaga ahli yang memiliki kesamaan atau keterkaitan bidang kajian dan bekerja secara terencana untuk menghasilkan penelitian dan luaran yang bermutu.
14) **Peneliti** adalah dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, atau pihak lain yang memenuhi persyaratan dan terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, analisis, pelaporan, serta penyebarluasan hasil penelitian.
15) **Integritas akademik** adalah komitmen untuk melaksanakan, melaporkan, dan memublikasikan penelitian secara jujur, objektif, transparan, bertanggung jawab, dan bebas dari fabrikasi, falsifikasi, plagiarisme, duplikasi publikasi, serta bentuk pelanggaran akademik lainnya.

6. Pernyataan dan Indikator Standar

No	Pernyataan Standar	Indikator Standar
1.	Rektor melalui Kepala LPPM wajib menetapkan dan memastikan tersedianya Pedoman Luaran Pengabdian kepada Masyarakat sebagai kriteria minimal yang mencakup mutu, relevansi, kebaruan, kemanfaatan, bentuk, diseminasi, keterlacakan, pemanfaatan, dan dampak hasil penelitian, paling sedikit sekali dalam satu periode perencanaan atau apabila terdapat perubahan kebijakan dan kebutuhan institusi.	1. Tersedia Pedoman Luaran Penelitian yang memuat kriteria mutu, relevansi, kebaruan, kemanfaatan, bentuk, diseminasi, keterlacakan, pemanfaatan, dan dampak luaran penelitian. 2. Tersedia bukti sosialisasi pedoman luaran penelitian kepada fakultas, pascasarjana, program studi, pusat studi, kelompok riset, dosen, peneliti, dan mahasiswa.
2.	Kepala LPPM bersama Dekan/Direktur Pascasarjana, Koordinator Program Studi, Kepala Pusat Studi, dan Ketua Kelompok Riset memastikan bahwa luaran penelitian	1. Tersedia Rencana Induk dan Peta Jalan Penelitian tingkat Universitas 2. Tersedia Rencana Induk dan Peta Jalan Penelitian tingkat

	selaras dengan Rencana Induk Penelitian, peta jalan penelitian universitas dan Fakultas/Pascasarjana, Rencana Strategis Universitas Cenderawasih, serta mendukung pencapaian visi dan misi Universitas Cenderawasih.	Fakultas/Pascasarjana yang selaras dengan peta jalan penelitian Universitas Cenderawasih.
3.	Setiap kegiatan penelitian yang dinyatakan selesai wajib menghasilkan paling sedikit satu luaran utama yang dapat diverifikasi, sesuai dengan skema penelitian, sumber pendanaan, bidang ilmu, dan target yang ditetapkan dalam kontrak atau proposal penelitian.	1. Setiap laporan akhir penelitian memuat penjelasan keterkaitan luaran dengan bidang ilmu, tujuan penelitian, dan kebutuhan pengguna hasil penelitian. 2. Tersedia instrumen dan dokumen evaluasi relevansi luaran penelitian.
4.	Setiap kegiatan penelitian yang dinyatakan selesai wajib menghasilkan paling sedikit satu luaran utama yang dapat diverifikasi, sesuai dengan skema penelitian, sumber pendanaan, bidang ilmu, dan target yang ditetapkan dalam kontrak atau proposal penelitian.	Tersedia rekapitulasi ketercapaian luaran berdasarkan skema penelitian dan sumber pendanaan.
5.	Luaran penelitian dapat berbentuk publikasi ilmiah, buku ilmiah, monograf, buku referensi, bab buku, kekayaan intelektual, prototipe, model, desain, teknologi tepat guna, produk inovasi, perangkat lunak, pangkalan data, karya seni, rekayasa sosial, naskah akademik, rekomendasi kebijakan, bahan ajar berbasis penelitian, atau bentuk lain yang sesuai dengan karakteristik bidang ilmu.	1. Tersedia basis data dan rekapitulasi luaran penelitian berdasarkan jenis, unit, peneliti, tahun, dan sumber pendanaan. 2. Setiap luaran memiliki bukti fisik atau digital yang sah dan dapat ditelusuri.
6	Dosen dan mahasiswa yang menghasilkan publikasi ilmiah wajib memastikan bahwa karya tersebut memenuhi kaidah ilmiah, etika publikasi, integritas akademik, ketepatan afiliasi Universitas Cenderawasih, serta diterbitkan pada media ilmiah yang kredibel dan sesuai dengan target mutu yang ditetapkan.	Tersedia bukti pemeriksaan kesamaan naskah (hasil turnitin) dan kepatuhan terhadap etika publikasi sebelum pengajuan atau penerbitan.
7	Hasil penelitian yang berpotensi memperoleh perlindungan kekayaan intelektual wajib diidentifikasi, dinilai kelayakannya, dan difasilitasi pendaftaran atau perlindungannya oleh LPPM dan unit terkait sebelum	1. Tersedia mekanisme identifikasi dan penilaian potensi kekayaan intelektual hasil penelitian. 2. Tersedia dokumen pengajuan, pencatatan, pendaftaran, atau

	dipublikasikan atau dimanfaatkan secara luas.	sertifikat kekayaan intelektual. 3. Tersedia rekapitulasi kekayaan intelektual berdasarkan jenis, status, peneliti, dan tahun pengajuan atau perolehan.
8	Hasil penelitian yang dibiayai oleh pemerintah, Universitas Cenderawasih, atau sumber pendanaan lain yang mensyaratkan keterbukaan wajib didiseminasikan melalui publikasi, repositori institusi, sistem informasi penelitian, forum ilmiah, atau media lain yang dapat diakses oleh pemangku kepentingan, kecuali hasil yang bersifat rahasia, dilindungi, atau berpotensi membahayakan kepentingan umum.	1. Tersedia bukti diseminasi hasil penelitian melalui publikasi, seminar, konferensi, lokakarya, pameran, repositori, atau media lainnya. 2. Tersedia basis data luaran penelitian yang dapat ditelusuri berdasarkan peneliti, unit, tahun, bidang, dan jenis luaran.
9	Dosen dan program studi wajib mengintegrasikan hasil penelitian yang relevan ke dalam pembelajaran melalui pemutakhiran bahan ajar, studi kasus, metode pembelajaran, praktikum, tugas akhir, atau bentuk kegiatan akademik lainnya.	1. Tersedia bukti integrasi hasil penelitian dalam RPS, bahan ajar, modul, studi kasus, praktikum, atau media pembelajaran. 2. Sekurang-kurangnya satu mata kuliah pada setiap program studi memanfaatkan hasil penelitian dosen atau mahasiswa sesuai relevansi bidang ilmu dalam satu tahun akademik. 3. Tersedia rekapitulasi mata kuliah dan bahan pembelajaran yang memanfaatkan hasil penelitian.
10	LPPM, fakultas, pascasarjana, dan program studi mendorong luaran penelitian yang menggali, melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan potensi lokal, kearifan lokal, pengetahuan tradisional, keanekaragaman hayati, serta kebutuhan pembangunan Papua dengan menghormati etika penelitian dan hak masyarakat pemilik pengetahuan.	1. Tersedia tema prioritas penelitian yang berkaitan dengan potensi, permasalahan, dan pembangunan Papua. 2. Tersedia luaran penelitian yang berkaitan dengan potensi lokal, kearifan lokal, pengetahuan tradisional, keanekaragaman hayati, atau kebutuhan pembangunan Papua setiap tahun.
11	LPPM bersama unit terkait memastikan bahwa luaran penelitian yang melibatkan subjek manusia dan hewan percobaan memenuhi	1. Tersedia unit layanan persetujuan etik atau dokumen kepatuhan lain yang dipersyaratkan untuk jenis

	ketentuan etika, keamanan, kerahasiaan, kepemilikan, pengelolaan, dan akses data yang berlaku.	penelitian terkait. 2. Tersedia pedoman pengurusan persetujuan etik.
12	LPPM bersama Fakultas/Pascasarjana dan program studi wajib melakukan monitoring dan evaluasi ketercapaian, mutu, relevansi, kemanfaatan, dokumentasi, diseminasi, pemanfaatan, dan keberlanjutan luaran penelitian secara berkala.	Tersedia laporan hasil monitoring dan evaluasi yang memuat pencapaian indikator, ketidaksesuaian, akar masalah, dan rekomendasi perbaikan.
13	Rektor, Kepala LPPM, dan pimpinan unit terkait wajib menindaklanjuti hasil evaluasi dan audit mutu luaran penelitian untuk pengendalian serta peningkatan standar secara berkelanjutan.	Tersedia dokumen tindak lanjut hasil monitoring, evaluasi, dan audit mutu paling sedikit 1 (satu) kali setiap tahun.

7. Strategi Pencapaian Standar

Strategi pencapaian Standar Luaran Penelitian disusun sebagai langkah operasional untuk memastikan terpenuhinya mutu, relevansi, kemanfaatan, dokumentasi, diseminasi, dan pemanfaatan hasil penelitian. Strategi ini dilaksanakan secara terkoordinasi oleh universitas, LPPM, fakultas, pascasarjana, program studi, kelompok riset, pusat studi, dan unit terkait melalui perencanaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, serta peningkatan mutu secara berkelanjutan.

1) Universitas melalui LPPM menetapkan dan memutakhirkan pedoman luaran penelitian yang memuat kriteria mutu, relevansi, kemanfaatan, jenis luaran, dokumentasi, diseminasi, akses terbuka, perlindungan kekayaan intelektual, dan pembatasan akses terhadap hasil penelitian tertentu.
2) LPPM, fakultas, pascasarjana, program studi, kelompok riset, dan pusat studi menyelaraskan target luaran penelitian dengan visi, misi, rencana strategis, rencana induk penelitian, peta jalan penelitian, dan kebutuhan pembangunan Papua.
3) Universitas menetapkan luaran wajib dan luaran tambahan pada setiap skema penelitian sesuai dengan tujuan, karakteristik bidang ilmu, sumber pendanaan, dan kapasitas peneliti.
4) LPPM memastikan kesesuaian antara target luaran dalam kontrak penelitian, laporan akhir, dan bukti ketercapaian luaran.

5) Universitas meningkatkan kapasitas peneliti melalui pelatihan, klinik publikasi, pendampingan penyusunan buku, bahan ajar, kekayaan intelektual, prototipe, model, naskah akademik, dan bentuk luaran lainnya.
6) Universitas mengembangkan sistem informasi, basis data, dan repositori institusi yang terintegrasi untuk mendokumentasikan, memvalidasi, menelusuri, dan melaporkan luaran penelitian.
7) LPPM memfasilitasi diseminasi hasil penelitian melalui publikasi ilmiah, seminar, konferensi, forum kebijakan, pameran inovasi, media digital, dan media kelembagaan.
8) Universitas mendorong akses terbuka terhadap hasil penelitian dengan tetap memperhatikan etika penelitian, kerahasiaan data, kepentingan umum, dan perlindungan kekayaan intelektual.
9) LPPM menetapkan mekanisme identifikasi dan pembatasan akses terhadap luaran penelitian yang bersifat rahasia, sensitif, berisiko, atau masih dalam proses perlindungan kekayaan intelektual.
10) Universitas mendorong pemanfaatan dan hilirisasi hasil penelitian melalui kerja sama dengan pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dunia industri, dunia kerja, dan mitra lainnya.
11) Fakultas, pascasarjana, dan program studi mengintegrasikan hasil penelitian ke dalam pembelajaran, bahan ajar, tugas akhir, dan pengabdian kepada masyarakat.
12) Universitas memberikan penghargaan atau insentif atas luaran penelitian yang bermutu, bereputasi, terlindungi, dan berdampak.
13) LPPM bersama LPMPP melaksanakan pemantauan dan evaluasi luaran penelitian secara berkala untuk menilai mutu, relevansi, kemanfaatan, dokumentasi, diseminasi, dan pemanfaatannya.
14) Hasil pemantauan dan evaluasi ditindaklanjuti melalui tindakan korektif, pembinaan peneliti, penyempurnaan pedoman, perbaikan skema pendanaan, dan peningkatan dukungan terhadap luaran penelitian.
15) Hasil evaluasi dan tindak lanjut diintegrasikan ke dalam siklus PPEPP untuk menjamin peningkatan Standar Luaran Penelitian secara berkelanjutan.

8. Dokumen Terkait

Dokumen yang terkait dalam pelaksanaan standar Luaran Penelitian adalah sebagai berikut:

1) Rencana Strategis Universitas Cenderawasih;
2) Rencana Induk Penelitian Universitas Cenderawasih;
3) Peta Jalan Penelitian Universitas Cenderawasih serta peta jalan penelitian fakultas, pascasarjana, program studi, pusat studi, dan kelompok riset;
4) Pedoman Pengelolaan Penelitian Universitas Cenderawasih;
5) Panduan Pengajuan dan Penyusunan Proposal Penelitian;
6) Pedoman Seleksi dan Penilaian Proposal Penelitian;
7) Pedoman Etika Penelitian dan Integritas Akademik;
8) Pedoman Pelaksanaan, Pemantauan, dan Evaluasi Penelitian;
9) Pedoman Penyusunan Laporan Kemajuan dan Laporan Akhir Penelitian;
10) Pedoman Penyusunan Tugas Akhir, Skripsi, Tesis, dan Disertasi;
11) Standar Operasional Prosedur pelaksanaan penelitian, mulai dari pengajuan proposal, seleksi, penetapan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, hingga tindak lanjut;
12) Proposal penelitian dan dokumen hasil penilaian proposal;
13) Kontrak atau surat perjanjian penugasan penelitian;
14) Dokumen persetujuan etik dan perizinan penelitian, apabila dipersyaratkan;
15) Laporan kemajuan dan laporan akhir penelitian;
16) Dokumen pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian;
17) Dokumen pengendalian dan tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi;
18) Laporan Audit Mutu Internal bidang penelitian.

9. Referensi

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar

Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022.

4) Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

2. STANDAR PROSES PENELITIAN

Proses	Penanggung Jawab		Tanda Tangan
	Nama	**Jabatan**	
Perumus		Kepala LPMPP	
Pemeriksa		Wakil Rektor I	
Persetujuan		Ketua Senat	
Pengesahan		Rektor	
Pengendalian		Pusat Penjaminan Mutu LPMPP	

1. Visi

"Terwujudnya Universitas Cenderawasih yang berdaya saing, berkarakter budaya dan berwawasan lingkungan"

2. Misi

1) Menyiapkan lulusan yang bermutu, cerdas dan kompetitif, berwawasan budaya dan lingkungan.
2) Mengembangkan Ilmu Pengetahuan Teknologi, dan Seni berbasis budaya dan berwawasan lingkungan.
3) Meningkatkan mutu tata kelola pendidikan tinggi yang terintegrasi.

3. Rasional Standar

Standar Proses Penelitian merupakan kriteria minimal mengenai perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pemantauan, evaluasi, pengawasan, pengendalian, dan pelaporan penelitian di Universitas Cenderawasih. Standar ini diperlukan untuk menjamin agar seluruh tahapan penelitian dilaksanakan secara sistematis, bermutu, etis, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan kaidah serta metode ilmiah.

Proses penelitian menentukan mutu dan ketercapaian luaran penelitian. Oleh karena itu, setiap penelitian harus direncanakan secara jelas, dilaksanakan berdasarkan proposal yang layak secara ilmiah, administratif, etik, sumber daya, dan pendanaan, serta dipantau dan dievaluasi secara berkelanjutan. Penilaian proposal dan hasil penelitian harus dilakukan secara objektif, transparan, akuntabel, dan bebas dari konflik kepentingan oleh penelaah yang kompeten.

Penelitian di perguruan tinggi tidak hanya menghasilkan luaran ilmiah, tetapi juga mendukung pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya, peningkatan mutu pembelajaran, pembentukan budaya akademik, serta penyelesaian permasalahan masyarakat. Penelitian dapat dilakukan oleh dosen, dosen bersama mahasiswa, mahasiswa di bawah bimbingan dosen, peneliti, atau kolaborasi di antara unsur tersebut sesuai dengan kompetensi dan tanggung jawab masing-masing.

Standar Proses Penelitian juga diperlukan untuk menjamin kepatuhan terhadap etika penelitian, integritas akademik, keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan

lingkungan, kerahasiaan data, serta penghormatan terhadap hak partisipan, masyarakat adat, dan pengetahuan tradisional. Penelitian yang melibatkan manusia, hewan, bahan biologis, data sensitif, atau lingkungan hidup harus melalui penilaian etik dan perizinan sesuai dengan tingkat risikonya.

Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penelitian diperlukan untuk menilai kesesuaian pelaksanaan dengan proposal dan kontrak, penggunaan anggaran, ketercapaian jadwal, pengelolaan risiko, serta pencapaian luaran. Hasilnya digunakan sebagai dasar tindakan korektif, pembinaan peneliti, perbaikan tata kelola, dan peningkatan mutu penelitian melalui siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan.

4. Pihak yang Bertanggung Jawab

1) **Perumusan**: Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (LPMPP) bersama Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), dan Fakultas/Pascasarjana
2) **Penetapan**: Rektor Universitas Cenderawasih
3) **Pelaksanaan**: LPPM dan Fakultas/Pascasarjana.
4) **Evaluasi**: LPMPP bersama LPPM, Gugus Penjaminan Mutu dan Unit Penjaminan Mutu.
5) **Pengendalian**: LPMPP bersama LPPM dan Fakultas/Pascasarjana, sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.
6) **Peningkatan**: LPPM dan Fakultas/Pascasarjana, melalui mekanisme evaluasi berkelanjutan, tindak lanjut hasil evaluasi, serta pengembangan standar mutu yang lebih tinggi.

5. Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Standar Luaran Penelitian disusun untuk memberikan kesamaan pemahaman mengenai konsep dan istilah yang digunakan. Istilah-istilah yang digunakan dalam standar ini adalah sebagai berikut.

1) **Penelitian** adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan secara sistematis berdasarkan kaidah dan metode ilmiah untuk memperoleh data, informasi, pengetahuan, pemahaman, pembuktian, pengembangan konsep, atau pemecahan masalah dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan bidang lain yang relevan.

2) **Standar Proses Penelitian** adalah kriteria minimal mengenai perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pemantauan, evaluasi, pengawasan, pengendalian, dan pelaporan kegiatan penelitian.
3) **Rencana Induk Penelitian** adalah dokumen perencanaan jangka panjang yang memuat arah kebijakan, bidang unggulan, prioritas, sasaran, dan strategi pengembangan penelitian Universitas Cenderawasih.
4) **Peta Jalan Penelitian** adalah dokumen yang menggambarkan arah, tahapan, fokus, target, dan kesinambungan pengembangan penelitian dalam jangka waktu tertentu pada tingkat universitas, fakultas, pascasarjana, program studi, pusat studi, kelompok riset, atau peneliti.
5) **Perencanaan penelitian** adalah rangkaian kegiatan penetapan tujuan, fokus, metode, jadwal, anggaran, sumber daya, luaran, risiko, serta mekanisme pelaksanaan penelitian yang dituangkan dalam proposal dan dokumen pendukung.
6) **Proposal penelitian** adalah dokumen rencana penelitian yang memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan, tinjauan pustaka, metode, jadwal, anggaran, rencana luaran, pertimbangan etik, dan unsur lain sesuai dengan ketentuan skema penelitian.
7) **Seleksi proposal penelitian** adalah proses penilaian administratif dan substantif terhadap proposal penelitian untuk menentukan kelayakan pendanaan, penugasan, atau pelaksanaan penelitian.
8) **Penelaah atau *reviewer*** adalah pihak yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang penelitian dan diberi tugas untuk menilai kelayakan proposal, kemajuan, laporan, atau luaran penelitian secara objektif, independen, dan bebas dari konflik kepentingan.
9) **Kontrak penelitian** adalah perjanjian tertulis yang mengatur hak, kewajiban, jangka waktu, penggunaan dana, luaran, pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan penelitian.
10) **Pelaksanaan penelitian** adalah kegiatan menjalankan penelitian sesuai dengan proposal, kontrak, jadwal, anggaran, metode, persetujuan etik, serta ketentuan akademik dan administratif yang berlaku.
11) **Etika penelitian** adalah prinsip dan norma yang mengatur pelaksanaan penelitian agar menjunjung penghormatan terhadap martabat manusia, kesejahteraan hewan,

kelestarian lingkungan, keadilan, kemanfaatan, keamanan, kerahasiaan, dan tanggung jawab ilmiah.

12) **Persetujuan etik** adalah pernyataan kelayakan etik yang diberikan oleh komite etik penelitian setelah menilai protokol penelitian yang melibatkan manusia, hewan, bahan biologis, data sensitif, atau objek lain yang memerlukan perlindungan etik.
13) **Integritas akademik** adalah komitmen untuk melaksanakan, mendokumentasikan, melaporkan, dan memublikasikan penelitian secara jujur, objektif, transparan, bertanggung jawab, serta bebas dari fabrikasi, falsifikasi, plagiarisme, manipulasi data, dan bentuk pelanggaran akademik lainnya.
14) **Konflik kepentingan** adalah keadaan ketika kepentingan pribadi, profesional, kelembagaan, atau finansial berpotensi memengaruhi objektivitas dalam perencanaan, pelaksanaan, penilaian, atau pelaporan penelitian.
15) **Pemantauan dan evaluasi** adalah kegiatan pemantauan dan penilaian secara sistematis terhadap kemajuan, kepatuhan, penggunaan sumber daya, ketercapaian jadwal, mutu proses, serta luaran penelitian.
16) **Pengawasan penelitian** adalah kegiatan memastikan bahwa pelaksanaan penelitian sesuai dengan proposal, kontrak, pedoman, etika penelitian, standar mutu, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17) **Pengendalian penelitian** adalah tindakan korektif atau penyesuaian yang dilakukan berdasarkan hasil pemantauan, evaluasi, audit, atau temuan ketidaksesuaian untuk menjamin ketercapaian standar penelitian.
18) **Laporan kemajuan penelitian** adalah dokumen yang memuat perkembangan pelaksanaan penelitian, penggunaan anggaran, kendala, hasil sementara, dan capaian luaran pada periode tertentu.
19) **Laporan akhir penelitian** adalah dokumen pertanggungjawaban akademik, administratif, dan keuangan yang memuat proses, hasil, pembahasan, simpulan, luaran, penggunaan anggaran, serta bukti pendukung pelaksanaan penelitian.
20) **Luaran penelitian** adalah hasil atau produk yang dihasilkan dari kegiatan penelitian, antara lain publikasi ilmiah, buku, kekayaan intelektual, prototipe, model, teknologi tepat guna, perangkat lunak, karya seni, naskah akademik, rekomendasi kebijakan, data ilmiah, atau bentuk lain yang relevan.

6. Pernyataan dan Indikator Standar

No	Pernyataan Standar	Indikator Standar
1.	Rektor melalui Kepala LPPM wajib menetapkan, melaksanakan, dan memutakhirkan tata kelola proses penelitian yang selaras dengan visi, misi, Rencana Strategis, Rencana Induk Penelitian, peta jalan penelitian, dan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik.	Tersedia pedoman proses PkM yang memuat seluruh tahapan pengelolaan penelitian
2.	Setiap kegiatan penelitian wajib didasarkan pada proposal yang memuat sekurang-kurangnya latar belakang, tujuan, kebaruan atau kontribusi ilmiah, metode, jadwal, pelaksana, sumber daya, anggaran, dan target luaran.	Tersedia pedoman verifikasi administratif atas kelengkapan proposal sebelum penelitian dilaksanakan.
3.	Setiap proposal penelitian yang memperoleh pendanaan atau penugasan wajib melalui penilaian administratif dan substantif secara objektif, transparan, akuntabel, serta bebas dari konflik kepentingan	Tersedia dokumen penetapan penelaah, instrumen penilaian, hasil penilaian, dan pernyataan bebas konflik kepentingan.
4.	Penelitian yang melibatkan manusia dan hewan wajib memperoleh persetujuan etik dan/atau perizinan sebelum pelaksanaan penelitian.	Penelitian yang memerlukan penilaian etik wajib memiliki persetujuan etik sebelum pengumpulan data.
5.	Pelaksanaan penelitian wajib sesuai dengan proposal, kontrak atau surat penugasan, kaidah dan metode ilmiah, integritas akademik, jadwal, anggaran, dan peraturan yang berlaku.	Tersedia kontrak atau surat penugasan dan dokumen pelaksanaan untuk setiap penelitian yang dikelola universitas.
6.	Penelitian yang melibatkan mahasiswa wajib dilaksanakan di bawah bimbingan dosen, mendukung capaian pembelajaran lulusan, dan memberikan rekognisi akademik sesuai kurikulum serta ketentuan program studi.	Kegiatan yang melibatkan mahasiswa memiliki bukti pembimbingan, pembagian tugas, dan daftar keterlibatan mahasiswa.
7.	LPPM bersama LPMPP atau unit terkait melaksanakan pemantauan dan evaluasi penelitian secara berkala untuk menilai kemajuan, kepatuhan, penggunaan anggaran, pengelolaan risiko, ketercapaian jadwal, dan target luaran.	1. Tersedia dokumen laporan penelitian sesuai tahapan dan tenggat yang ditetapkan. 1. Tersedia dokumen monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh petugas atau penilai yang kompeten dan terdokumentasi

8.	LPPM wajib memastikan data, dokumen, laporan, dan bukti luaran penelitian dikelola secara akurat, aman, terintegrasi, dan dapat ditelusuri melalui sistem informasi penelitian dan/atau repositori institusi.	1. Tersedia dokumen tindakan korektif dan tindak lanjut atas hasil monev, audit, atau ketidaksesuaian. 2. Hasil evaluasi digunakan untuk memperbaiki pedoman, skema pendanaan, layanan penelitian, kapasitas peneliti, sistem informasi, dan target mutu pada periode berikutnya.
9	LPPM bersama fakultas, pascasarjana, program studi, dan unit terkait wajib mengendalikan ketidaksesuaian serta menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi untuk peningkatan mutu proses PkM sesuai siklus PPEPP.	Tersedia dokumen tindak lanjut atas setiap ketidaksesuaian atau rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi atau hasil audit mutu.

7. Strategi Pencapaian Standar

Strategi pencapaian Standar Proses Penelitian disusun sebagai langkah operasional untuk memastikan terpenuhinya tata kelola proses PkM yang baik, melalui perencanaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, serta peningkatan mutu secara berkelanjutan.

1) Rektor menetapkan dan mengesahkan Standar Proses Penelitian sebagai acuan penyelenggaraan penelitian di lingkungan Universitas Cenderawasih.
2) LPPM menyusun, menetapkan, dan memutakhirkan pedoman pengelolaan penelitian yang mencakup perencanaan, pengajuan proposal, seleksi, penetapan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut penelitian.
3) LPPM menyosialisasikan Standar Proses Penelitian dan pedoman pelaksanaannya kepada fakultas, pascasarjana, jurusan, program studi, pusat studi, kelompok riset, dosen, peneliti, dan mahasiswa.
4) Fakultas, pascasarjana, jurusan, program studi, pusat studi, dan kelompok riset mengimplementasikan Standar Proses Penelitian sesuai dengan kewenangan, bidang keilmuan, dan peta jalan penelitian masing-masing.
5) LPPM memfasilitasi penyusunan proposal penelitian agar selaras dengan Rencana Induk Penelitian, peta jalan penelitian, prioritas universitas, kebutuhan masyarakat, dan pembangunan Papua.

6) LPPM melaksanakan seleksi administratif dan substantif proposal penelitian secara objektif, transparan, akuntabel, dan bebas dari konflik kepentingan dengan melibatkan penelaah yang kompeten.
7) LPPM memastikan bahwa setiap penelitian dilaksanakan berdasarkan proposal, kontrak atau surat penugasan, jadwal, anggaran, persetujuan etik apabila dipersyaratkan, serta target luaran yang telah ditetapkan.
8) Fakultas, pascasarjana, jurusan, program studi, dan dosen pembimbing memastikan bahwa penelitian mahasiswa memenuhi capaian pembelajaran, ketentuan akademik, kaidah ilmiah, etika penelitian, dan beban belajar yang telah ditetapkan.
9) LPPM melaksanakan pemantauan dan evaluasi penelitian secara berkala untuk menilai kesesuaian pelaksanaan dengan proposal, kontrak, jadwal, penggunaan anggaran, kepatuhan etik, pengelolaan risiko, dan ketercapaian luaran.
10) Peneliti menyampaikan laporan kemajuan dan laporan akhir secara tepat waktu, lengkap, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui mekanisme pelaporan yang ditetapkan universitas.
11) LPPM mendokumentasikan seluruh proses penelitian melalui sistem informasi penelitian yang memuat proposal, hasil seleksi, kontrak, laporan kemajuan, hasil pemantauan, laporan akhir, luaran, dan tindak lanjut.
12) LPPM bersama fakultas, pascasarjana, jurusan, program studi, dan unit terkait menindaklanjuti hasil pemantauan dan evaluasi melalui tindakan korektif, pembinaan peneliti, perbaikan prosedur, dan penguatan dukungan penelitian.
13) LPMPP melaksanakan Audit Mutu Internal terhadap penerapan Standar Proses Penelitian untuk menilai kesesuaian, efektivitas, dan konsistensi pelaksanaannya.
14) Hasil pemantauan, evaluasi, dan Audit Mutu Internal digunakan sebagai dasar pengendalian dan peningkatan Standar Proses Penelitian melalui siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan secara berkelanjutan..

8. Dokumen Terkait

Dokumen yang terkait dalam pelaksanaan Standar Proses Penelitian adalah sebagai berikut:

1) Dokumen buku panduan penelitian
2) Dokumen buku panduan penilaian proses penelitian

3) Dokumen buku monitoring dan evaluasi penelitian
4) Buku panduan/pedoman penyusunan skripsi/tesis
5) Dokumen SOP-SOP pelaksanaan penelitian
6) Dokumen laporan hasil penelitian

9. Referensi

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022.
4) Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

3. STANDAR MASUKAN PENELITIAN

Proses	Penanggung Jawab		Tanda Tangan
	Nama	Jabatan	
Perumus		Kepala LPMPP	
Pemeriksa		Wakil Rektor I	
Persetujuan		Ketua Senat	
Pengesahan		Rektor	
Pengendalian		Pusat Penjaminan Mutu LPMPP	

1. Visi

"Terwujudnya Universitas Cenderawasih yang berdaya saing, berkarakter budaya dan berwawasan lingkungan"

2. Misi

1) Menyiapkan lulusan yang bermutu, cerdas dan kompetitif, berwawasan budaya dan lingkungan.
2) Mengembangkan Ilmu Pengetahuan Teknologi, dan Seni berbasis budaya dan berwawasan lingkungan.
3) Meningkatkan mutu tata kelola pendidikan tinggi yang terintegrasi.

3. Rasional Standar

Standar Masukan Penelitian merupakan kriteria minimal mengenai sumber daya dan dukungan kelembagaan yang diperlukan untuk menjamin terselenggaranya penelitian yang bermutu, relevan, akuntabel, dan berkelanjutan di Universitas Cenderawasih. Masukan penelitian mencakup kompetensi dan penugasan peneliti, pendanaan, sarana dan prasarana, akses terhadap sumber informasi ilmiah, dukungan administrasi, kerja sama penelitian, serta pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Ketersediaan dan mutu masukan penelitian menentukan kualitas proses dan luaran penelitian. Penelitian yang baik tidak hanya membutuhkan gagasan ilmiah dan kompetensi peneliti, tetapi juga dukungan fasilitas, bahan dan perangkat penelitian, akses jurnal dan basis data, pendanaan yang memadai, sistem informasi, serta layanan administrasi yang efektif, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, seluruh sumber daya penelitian perlu direncanakan, disediakan, dimanfaatkan, dipelihara, dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan bidang ilmu, tingkat kompleksitas penelitian, risiko, serta target luaran.

Kompetensi dosen, peneliti, dan mahasiswa perlu diperkuat melalui pelatihan, pendampingan, pembentukan kelompok riset, kolaborasi lintas disiplin, dan pengembangan jejaring penelitian. Pada saat yang sama, pendanaan penelitian harus dikelola secara proporsional, efisien, transparan, dan akuntabel, serta didukung melalui sumber dana internal, hibah pemerintah, kerja sama dengan mitra, dan sumber lain yang

sah.

Dukungan sarana dan prasarana penelitian meliputi laboratorium, studio, bengkel, perpustakaan, repositori, perangkat teknologi, bahan penelitian, serta fasilitas pendukung lainnya. Penggunaannya harus memperhatikan kelayakan teknis, keselamatan dan kesehatan kerja, keamanan, aksesibilitas, pemeliharaan, serta perlindungan lingkungan. Dukungan tersebut perlu diperkuat dengan sistem informasi penelitian yang terintegrasi untuk mengelola pengajuan, seleksi, pelaksanaan, pemantauan, pelaporan, dokumentasi luaran, dan evaluasi kinerja penelitian.

Standar Masukan Penelitian juga menjadi dasar bagi universitas, LPPM, fakultas, pascasarjana, program studi, pusat studi, laboratorium, kelompok riset, dan unit terkait dalam mengelola sumber daya penelitian secara terkoordinasi. Pembagian tugas, kewenangan, prosedur layanan, dan mekanisme koordinasi yang jelas diperlukan untuk menjamin kemudahan akses, pemerataan, efisiensi, keterlacakan, dan keberlanjutan dukungan penelitian.

Pengelolaan masukan penelitian perlu diselaraskan dengan visi dan misi universitas, Rencana Strategis, Rencana Induk Penelitian, peta jalan penelitian, serta kebutuhan pembangunan Papua. Pengembangannya diarahkan untuk memperkuat penelitian pada bidang-bidang strategis, termasuk keanekaragaman hayati, lingkungan, kesehatan, pendidikan, sosial, ekonomi, bahasa, seni, budaya, dan kearifan lokal Papua.

4. Pihak yang Bertanggung Jawab

1) **Perumusan**: Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (LPMPP) bersama Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), dan Fakultas/Pascasarjana
2) **Penetapan**: Rektor Universitas Cenderawasih
3) **Pelaksanaan**: LPPM dan Fakultas/Pascasarjana.
4) **Evaluasi**: LPMPP bersama LPPM, Gugus Penjaminan Mutu dan Unit Penjaminan Mutu.
5) **Pengendalian**: LPMPP bersama LPPM dan Fakultas/Pascasarjana, sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.
6) **Peningkatan**: LPPM dan Fakultas/Pascasarjana, melalui mekanisme evaluasi berkelanjutan, tindak lanjut hasil evaluasi, serta pengembangan standar mutu yang

lebih tinggi.

5. Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Standar Masukan Penelitian disusun untuk memberikan kesamaan pemahaman mengenai konsep dan istilah yang digunakan. Istilah-istilah yang digunakan dalam standar ini adalah sebagai berikut.

1) **Standar Masukan Penelitian** adalah kriteria minimal mengenai sumber daya, dukungan kelembagaan, pendanaan, sarana dan prasarana, sistem informasi, serta kapasitas peneliti yang diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan penelitian.
2) **Kompetensi peneliti** adalah kemampuan akademik, profesional, metodologis, teknis, dan etis yang dimiliki peneliti dalam merencanakan, melaksanakan, menganalisis, melaporkan, dan mendiseminasikan hasil penelitian.
3) **Peneliti** adalah dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, atau pihak lain yang memenuhi persyaratan dan terlibat dalam pelaksanaan penelitian sesuai dengan kompetensi, kewenangan, dan tanggung jawabnya.
4) **Pendanaan penelitian** adalah sumber pembiayaan yang digunakan untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pelaporan, publikasi, perlindungan kekayaan intelektual, dan pemanfaatan hasil penelitian, baik yang berasal dari universitas maupun sumber eksternal yang sah.
5) **Sarana penelitian** adalah alat, bahan, perangkat, instrumen, perangkat lunak, dan perlengkapan lain yang digunakan secara langsung dalam pelaksanaan penelitian.
6) **Prasarana penelitian** adalah fasilitas dasar yang mendukung pelaksanaan penelitian, meliputi laboratorium, studio, bengkel, perpustakaan, repositori, kebun atau lokasi percobaan, ruang kerja, jaringan teknologi informasi, dan fasilitas pendukung lainnya.
7) **Sistem informasi penelitian** adalah sistem berbasis teknologi informasi yang digunakan untuk mengelola data pengajuan, seleksi, penetapan, pelaksanaan, pemantauan, pelaporan, luaran, pendanaan, dan evaluasi penelitian secara terintegrasi.
8) **Dukungan kelembagaan penelitian** adalah kebijakan, struktur organisasi, layanan administrasi, sumber daya manusia, prosedur, dan mekanisme koordinasi yang disediakan universitas untuk mendukung penyelenggaraan penelitian.

9) **Kelompok riset** adalah kelompok dosen, peneliti, mahasiswa, atau tenaga ahli yang memiliki keterkaitan bidang keilmuan dan bekerja secara terencana untuk melaksanakan penelitian serta menghasilkan luaran yang bermutu.
10) **Kerja sama penelitian** adalah kegiatan penelitian yang dilaksanakan bersama antara Universitas Cenderawasih dan mitra berdasarkan kesepakatan mengenai tujuan, sumber daya, pendanaan, pelaksanaan, kepemilikan data, luaran, dan tanggung jawab para pihak.
11) **Aksesibilitas sumber daya penelitian** adalah kemudahan dan kesempatan yang adil bagi peneliti untuk memperoleh serta memanfaatkan pendanaan, sarana dan prasarana, informasi ilmiah, sistem informasi, dan layanan pendukung penelitian.

6. Pernyataan Isi Standar

No	Pernyataan Standar	Indikator Standar
1.	Rektor melalui Kepala LPPM, fakultas, pascasarjana, program studi, pusat studi, dan unit terkait wajib merencanakan kebutuhan masukan penelitian secara berkala berdasarkan Rencana Induk Penelitian, peta jalan penelitian, karakteristik bidang ilmu, beban kegiatan, tingkat risiko, dan target luaran penelitian.	1. Tersedia dokumen perencanaan kebutuhan penelitian pada tingkat universitas dan/atau unit pengelola. 2. Tersedia dokumen analisis kebutuhan sumber daya peneliti pada tingkat universitas dan/atau unit pengelola.
2.	Universitas Cenderawasih wajib menyediakan dan/atau memfasilitasi akses terhadap sarana dan prasarana penelitian yang layak, aman, relevan, dan sesuai dengan kebutuhan bidang ilmu, peta jalan penelitian, serta target luaran penelitian.	Tersedia sarana dan prasarana penelitian sesuai kebutuhan prioritas bidang ilmu dan peta jalan penelitian.
3	Sarana dan prasarana penelitian wajib mencakup fasilitas yang sesuai dengan karakteristik bidang ilmu, antara lain laboratorium, studio, bengkel, kebun atau lokasi percobaan, perpustakaan, repositori, instrumen, perangkat keras, perangkat lunak, bahan penelitian, jaringan internet, dan fasilitas pendukung lainnya.	1. Tersedia daftar inventaris sarana dan prasarana penelitian yang mutakhir pada tingkat universitas dan unit pengelola. 2. Tersedia bukti ketersediaan atau akses terhadap fasilitas penelitian sesuai kebutuhan bidang ilmu.
4	Rektor melalui Kepala LPPM wajib menjamin akses yang adil dan proporsional terhadap	1. Tersedia mekanisme layanan dan prioritas akses sumber daya

	sarana, prasarana, informasi ilmiah, layanan administrasi, dan sumber daya penelitian bagi dosen, peneliti, dan mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	penelitian yang transparan. 2. Tidak terdapat diskriminasi akses berdasarkan unit, disiplin ilmu, jenis kelamin, kondisi disabilitas, atau latar belakang lainnya. 3. Tersedia rekaman layanan atau penggunaan sumber daya penelitian oleh dosen, peneliti, dan mahasiswa.
5	Universitas Cenderawasih wajib menyediakan dan/atau memfasilitasi pendanaan penelitian dari sumber internal dan eksternal yang sah untuk mendukung pelaksanaan penelitian dan pencapaian luaran yang ditetapkan.	1. Tersedia alokasi dana penelitian internal dalam dokumen perencanaan dan anggaran universitas. 2. Tersedia sumber pendanaan penelitian eksternal melalui hibah, kerja sama, atau sumber lain yang sah. 3. Tersedia rekapitulasi sumber dan jumlah pendanaan penelitian setiap tahun.
6	Penugasan dosen, peneliti, dan mahasiswa dalam kegiatan penelitian wajib didasarkan pada kompetensi, bidang keilmuan, rekam jejak, beban kerja, kepatuhan etik, serta kebutuhan pencapaian tujuan dan luaran penelitian.	1. Pelaksana Penelitian ditetapkan melalui surat tugas, kontrak, surat keputusan, atau dokumen resmi lainnya. 2. Dokumen penugasan memuat identitas pelaksana, peran, tanggung jawab, jangka waktu, serta luaran yang harus dicapai. 3. Terdapat kesesuaian antara kompetensi ketua dan/atau anggota pelaksana dengan tema serta metode kegiatan Penelitian berdasarkan hasil penilaian proposal.
7	Rektor melalui Kepala LPPM beserta fakultas, pascasarjana, wajib mengembangkan kompetensi peneliti melalui pelatihan, pendampingan, sertifikasi, kolaborasi, pembentukan kelompok riset, dan kegiatan pengembangan kapasitas lainnya.	1. Tersedia program pengembangan kapasitas peneliti yang dilaksanakan secara berkala. 2. Tersedia data keikutsertaan dosen, peneliti, dan mahasiswa dalam kegiatan pengembangan kompetensi.

8	Rektor melalui Kepala LPPM beserta fakultas, pascasarjana, dan unit terkait wajib menyediakan dan mengembangkan sistem informasi penelitian yang terintegrasi untuk mendukung pengajuan, seleksi, penetapan, kontrak, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dokumentasi luaran, dan penyimpanan data penelitian.	1. Tersedia sistem informasi atau platform digital pengelolaan penelitian yang berfungsi dan dapat diakses oleh pengguna berwenang. 2. Setiap tahapan utama pengelolaan penelitian terdokumentasi dalam sistem informasi.
9	Kepala LPPM beserta fakultas, pascasarjana, dan unit terkait wajib wajib memantau serta mengevaluasi kecukupan, kesesuaian, pemerataan, dan pemanfaatan masukan penelitian secara berkala.	Tersedia dokumen instrumen dan laporan monitoring serta evaluasi masukan penelitian sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.

7. Strategi Pencapaian Standar

Strategi pencapaian Standar Masukan Penelitian disusun untuk menjamin tersedianya sumber daya, dukungan kelembagaan, pendanaan, sarana dan prasarana, sistem informasi, serta kapasitas peneliti yang memadai, relevan, aman, dan berkelanjutan dalam mendukung penyelenggaraan penelitian di Universitas Cenderawasih. Strategi pencapaian standar ini disusun sebagai berikut:

1) Universitas melalui LPPM menyusun, menetapkan, dan memutakhirkan pedoman pengelolaan masukan penelitian yang mencakup sumber daya manusia, sarana dan prasarana, pendanaan, penugasan peneliti, sistem informasi, serta dukungan kelembagaan penelitian.
2) LPPM bersama fakultas, pascasarjana, program studi, pusat studi, laboratorium, dan kelompok riset melakukan pemetaan kebutuhan sumber daya penelitian berdasarkan Rencana Induk Penelitian, peta jalan penelitian, bidang unggulan, jumlah dan kompetensi peneliti, kebutuhan mahasiswa, serta target luaran penelitian.
3) Universitas menetapkan prioritas pengadaan, pengembangan, pemeliharaan, kalibrasi, dan penggantian sarana serta prasarana penelitian berdasarkan tingkat kebutuhan, kelayakan teknis, risiko, efektivitas pemanfaatan, dan kemampuan pembiayaan universitas.
4) Universitas menyediakan skema pendanaan penelitian internal secara terencana dan berkelanjutan serta memfasilitasi dosen, peneliti, dan mahasiswa untuk memperoleh pendanaan eksternal dari pemerintah, mitra, dunia usaha, dunia industri, lembaga

donor, dan sumber lain yang sah.

5) LPPM menetapkan mekanisme perencanaan, pengalokasian, penggunaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dana penelitian secara transparan, efektif, efisien, dan akuntabel.
6) LPPM, fakultas, dan pascasarjana menetapkan penugasan dosen, peneliti, dan mahasiswa dalam kegiatan penelitian berdasarkan kompetensi, bidang keilmuan, rekam jejak, beban kerja, peta jalan penelitian, etika penelitian, dan target luaran.
7) Universitas meningkatkan kompetensi peneliti melalui pelatihan metodologi, etika penelitian, pengelolaan data, penulisan ilmiah, pengelolaan kekayaan intelektual, pemanfaatan teknologi, serta pendampingan penyusunan dan pelaksanaan penelitian.
8) Fakultas, pascasarjana, dan program studi mendorong keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen, kelompok riset, pusat studi, dan kegiatan ilmiah lainnya sebagai bagian dari pembelajaran berbasis penelitian dan penguatan budaya akademik.
9) Universitas mengembangkan sistem informasi penelitian yang terintegrasi dengan data peneliti, mahasiswa, pendanaan, sarana dan prasarana, pelaksanaan penelitian, luaran, repositori, serta pelaporan kinerja penelitian.
10) Universitas memperkuat kerja sama penelitian untuk memperluas akses terhadap pendanaan, fasilitas, keahlian, teknologi, data, dan jejaring penelitian pada tingkat daerah, nasional, dan internasional.
11) LPPM, LPMPP bersama unit terkait melaksanakan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap kecukupan, mutu, pemanfaatan, aksesibilitas, keamanan, dan keberlanjutan sumber daya penelitian.
12) LPMPP melaksanakan Audit Mutu Internal terhadap pemenuhan Standar Masukan Penelitian untuk menilai kesesuaian, efektivitas, dan konsistensi penerapannya.
13) Hasil pemantauan, evaluasi, dan Audit Mutu Internal ditindaklanjuti melalui tindakan korektif, perbaikan tata kelola, penguatan kapasitas peneliti, peningkatan dukungan pendanaan, pengembangan fasilitas, dan penyempurnaan sistem informasi melalui siklus PPEPP.

8. Dokumen Terkait

Dokumen yang terkait dalam pelaksanaan Standar Masukan Penelitian adalah sebagai berikut:

1) Rencana Strategis Universitas Cenderawasih;
2) Rencana Induk Penelitian Universitas Cenderawasih;
3) Peta Jalan Penelitian Universitas Cenderawasih serta peta jalan penelitian fakultas, pascasarjana, program studi, pusat studi, dan kelompok riset;
4) Pedoman Pengelolaan Penelitian Universitas Cenderawasih;
5) Pedoman Pengelolaan Pembiayaan Penelitian;
6) Pedoman Pengelolaan Sarana dan Prasarana Penelitian;
7) Pedoman Penugasan Dosen, Peneliti, dan Mahasiswa dalam Kegiatan Penelitian;
8) Pedoman Pelibatan Mahasiswa dalam Penelitian;
9) Pedoman Pengembangan Kompetensi Peneliti;
10) Pedoman Kerja Sama Penelitian;
11) Pedoman Pengelolaan Sistem Informasi dan Data Penelitian;
12) Dokumen perencanaan, pengalokasian, realisasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dana penelitian;
13) Dokumen pemantauan dan evaluasi pemenuhan Standar Masukan Penelitian; dan
14) Laporan Audit Mutu Internal serta dokumen tindak lanjut pemenuhan Standar Masukan Penelitian.

9. Referensi

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022.
4) Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.